

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

ACEH TENGAH

AL 950473

01.09.01.10.1.00180



BADAN PERTANAHAN NASIONAL



“ S E R T I P I K A T ”

~~BUKU TANAH~~

HAK : MILIK No. 180

PROPINSI : NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KABUPATEN/KOTAMADYA : ACEH TENGAH
KECAMATAN : KOTA TAKENGON
D E S A / K E L U R A H A N : TAKENGON BARAT

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

ACEH TENGAH

DAFTAR ISIAN 208
No. 42 /19... 03
DAFTAR ISIAN 307
No. /19...

01 · 09 · 01 · 10 · 1 · 00180

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK MILIK</p> <p>No. 180</p> <p>Desa Takengon Barat</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p><u>Nadzir</u> 1. Drs. H. Mahmud Ibrahim (Ketua Harian), 2. Muhammad. A.S (Wakil Ketua Bidang Umum), 3. H. Rahuddin (Wakil Ketua Bidang Pembangunan), 4. Drs. H. Mahmud Ibrahim (Wakil Ketua Bidang Pembangunan)</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p> <p>01.09.01.10.00018</p>	<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>Takengon, 4 Februari 2003</p> <p>..... Tgl.</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Aceh Tengah</p> <p>.....</p> <p>tttd</p> <p>DRS. BUDI YAZIR</p> <p>NIP 010172837</p>
<p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian hak Milik</p> <p>3. Pemisahan</p> <p>4. Penggabungan</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Takengon, 4 Februari 2003</p> <p>..... Tgl.</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Aceh Tengah</p> <p>.....</p> <p>DRS. BUDI YAZIR</p> <p>NIP 010 172 837</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN</p> <p>D.I. 202</p> <p>Tgl. 18 Januari 2003</p> <p>No. 1/HM/Wakaf/BPN/2003</p> <p>Uang pemasukan/biaya administrasi</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhirnya hak</p> <p>Tgl.</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p>Tgl. 16 November 2002</p> <p>No. 05</p> <p>Luas 13,969 M2</p>
<p>e) SURAT UKUR</p> <p>GAMBAR SITUASI</p> <p>Tgl. 16 November 2002</p> <p>No. 05</p> <p>Luas 13,969 M2</p>	<p>DRS. BUDI YAZIR</p> <p>NIP 010 172 837</p>



NIB : 01.09.01.10.00018

01 • 09 • 01 • 10 • 000180

SURAT UKUR

Nomor : 05 / 2002

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Nangroe Aceh Darussalam

Kabupaten/Kotamadya : Aceh Tengah

Kecamatan : Kota Takengen

Desa/Kelurahan : Takengen Barat

Peta : Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Keadaan Tanah : Sebidang tanah yang digunakan untuk pekarangan

Tanda-tanda batas : Berupa patok besi yang dipasang tiap sudut batas




Luas : 13.969 M2 (Tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Nadzir Co.



SKALA 1 : 2500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—